



PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Tanjung Morawa, 19 April 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Sumedang, 10 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2024, Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.068/07/IV/2007 tertanggal 4 April 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Penggaraian. Kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Kandis;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- **Nama** : xxxxxxxxxxxx

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 16 Agustus 2008

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxx;

- **Nama** : Xxxxxxxxxxxx

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 29 Juni 2012

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxx;

- **Nama** : xxxxxxxxxxxxxx

Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru, 9 Juni 2014

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 1 Februari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:

a. Tergugat suka bermain judi;

b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Penggugat berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sejak saat itu sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak Penggugat yang bernama Desi Ratna Sari binti Apen Kartiwa dan Azril Rahmadi bin Apen Kartiwa, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai Ayah Kandung. Saat ini anak bersama Tergugat. Penggugat menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkulu sebagai pegangan bagi Tergugat dan sebagai pengurusan administrasi lainnya;

8. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut gugatan tentang kuasa asuh anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 068/07/IV/2007 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Rokan Hulu tanggal 4 April 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta pada bukti tersebut Hakim memberi tanggal, paraf dan tanda P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kandis;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun dari pengaduan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Mandau, xxxxxxxxx xxxxxxxxx., di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kandis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar di tempat kerja pada 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Penggugat tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tentang kuasa asuh dalam gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv. Oleh karena itu pencabutan petitum kuasa asuh anak dan nafkah anak dapat dibenarkan secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut
Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat
Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls



diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Penggugat tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls



(broken marriage). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهُمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَانَةً -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

11. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Penggugat dengan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah*, oleh Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	2.730.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	<u>2.870.000,00</u>

(dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)